



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSU yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSU yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD RSU yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada RSU yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSU yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
11. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSU yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSU yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD;
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
15. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
16. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain Gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
17. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD; dan
- b. Pegawai BLUD RSUD.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;

- b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD RSU.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSU diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD RSU untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

Bagian Kedua

Pemimpin

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSU agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSU serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun renstra strategis BLUD RSU;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSU selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran, direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (2) Pemimpin pada rumah sakit berasal dari PNS.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA; dan
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Pasal 11

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Kerja

- (1) Pejabat keuangan dan pejabat teknis dapat berasal dari PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pemimpin berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat keuangan dan pejabat teknis yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- (7) Pengangkatan kembali pejabat keuangan dan pejabat teknis untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun;
- (8) Masa kerja pejabat keuangan dan pejabat teknis yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 5 (lima) tahun berikutnya oleh Wali Kota yang ditetapkan setiap tahun anggaran;
- (9) Pejabat keuangan dan pejabat teknis dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus menandatangani kontrak kerja dengan Wali Kota.

BAB IV

PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Prinsip Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD RSUD Tidak Tetap berasal dari tenaga profesional sesuai kebutuhan;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kontrak/perjanjian kerja;
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Daerah;
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSU.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSU dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Keempat

Hak

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah;
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSU;
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya dapat bersumber dari Anggaran BLUD RSU dan APB;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti;
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja;
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Ketujuh

Formasi

Pasal 21

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi PNS BLUD RSUD yang ditetapkan dalam formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- (2) Dalam rangka penetapan formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan mengajukan usulan formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Wali Kota paling sedikit setahun sekali;
- (3) Penetapan formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKPP atas nama Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 22

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
 - a. papan pengumuman BLUD RSUD paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
 - b. media cetak atau elektronik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 23

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP;
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 24

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pelaksanaan tes tahap I;
- e. pengumuman hasil tes tahap I;
- f. pelaksanaan tes tahap II;
- g. pengumuman hasil tes tahap II; dan
- h. pengangkatan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, pelaksanaan tes tahap II, pengumuman tes tahap II, pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai Standar Prosedur Operasional;
- (2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikoordinasikan dengan Kepala BKPP;
- (3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dilaksanakan oleh Inspektur Kota Tarakan beserta instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri atas :
 - a. tes wawasan kebangsaan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. tes intelegensi umum dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. tes karakteristik pribadi dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tes kompetensi dasar dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri atas :
 - a. tes praktek;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.
- (4) Khusus formasi Tenaga Medis yang meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kesehatan, Inspektorat, BKPP dan Direktur Rumah Sakit Umum.

Bagian Kedelapan Pangkat Pasal 27

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait;
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (5) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dalam hal:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengembangan

Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pemimpin dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan RSU; atau
 - g. status BLUD RSU dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Tidak Tetap;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD dan/atau
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh yang berwajib diberhentikan dari tugas/jabatan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

BAB V

PEGAWAI BLUD TETAP

Pasal 33

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai BLUD Tetap.

Pasal 34

Pertimbangan utama penetapan sebagai Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan atas kebutuhan, kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD RSUD tersebut selama masa menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 35

Pegawai BLUD Tetap tetap dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila pegawai tersebut tidak memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau dokumen pakta integritas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara seleksi, kriteria penilaian, pengangkatan, sanksi, penghargaan, pembinaan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan hal-hal lain yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Tetap diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 37

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap, tidak dijamin menjadi calon PNS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran DPA BLUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN